



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/PP.03.2/1621.217/2012

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :**
1. Bahwa penekatan wilayah dan perkembangan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyelesaian administrasi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk melakukan Penetapan kembali Ijin operasional.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2010;
 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan :** Surat Permohonan dari para Kepala Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama :**
- | | |
|-----------------------|---|
| Raudhatul Athfal (RA) | : AS SALAMAH |
| Nomor Statistik RA | : 101226030352 |
| Alamat RA | : Jl. Masjid Daarul Ulum Kudu Rt. 01C/01 Kel. Kudu Kec. Curug |
| Yayasan Penyelenggara | : As-salamah |

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

- Kedua :** Apabila Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada dikum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka RA tersebut dibekukan sementara penyelenggaraan akademiknya.

- Ketiga :** Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut RA tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan RA terdekat.

- Keempat :** Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 Nopember 2012

An Kepala
Kepala Seksi Mependa

Drs. H. ASEP MAMAM KURNIA, MSI
NIP. 19640119 199103 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang.



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/236/ 2010

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL**

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Membaca :** Surat permohonan Ketua Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) AS SALAMAH yang beralamat di Jl. Masjid Daarul Ulum Kp./Desa Kadu Rt. 01C/01, Kec. Curug, nomor YPIA/28.03/PP.01/016/2010 tanggal 08 Pebruari 2010 tentang Permohonan Izin Operasional RA AS SALAMAH
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang
 - Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan :**
- Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang Cq. Seksi Mapenda pada tanggal 01 Maret 2010.
 - Rekomendasi Pengawas Pendaftar Kecamatan Curug dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Raudlatul Athfal (RA) AS SALAMAH yang beralamat di Jl. Masjid Daarul Ulum Kp./Desa Kadu Rt. 01C/01 Kecamatan Curug diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik RA sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian RA
- Kedua :** Raudlatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
- Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 - Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
 - RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
 - Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombongan
 - Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA AS SALAMAH Kec. Curug dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 02 Maret 2010

An. Kepala

Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum

H. UCUP YUSUF, M. Pd
NIP. 19580527 198603 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Bidang Mapenda Kementerian Agama Kanwil Prov. Banten